



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 421.9 - 0005/PNF-LKP/DPMP2TSP/2021 TENTANG IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca : 1. Surat permohonan "**LKP CAHAYA BUNDA**" perihal permohonan SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL "LKP CAHAYA BUNDA" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/0947.III/2021 Tanggal 04 Maret 2021.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program LKP dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program LKP harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa izin Operasional Program LKP sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Lembaga Masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada
1. **Nama Lembaga** : **LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) CAHAYA BUNDA**
 2. **Nama LKP** : **LKP CAHAYA BUNDA**
 3. **Jenis Satuan LKP** : **KURSUS TATA RIAS PENGANTIN**
 4. **Tahun Berdiri** : **2021**
 5. **Nama Pengelola** : **SRI LINDAWATI**
 6. **Alamat Satuan PAUD** : **DUSUN I SEI MINYAK SEI HULU POS III DESA HARAPAN MAJU LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA**

- Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
 2. Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
 3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
 4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : **STABAT**
Pada Tanggal : **16 Maret 2021**

A.N BUPATI LANGKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

